



PENETAPAN

Nomor: 2362/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ALBERT LODRA, Lahir di Ujung pandang pada tanggal 22 Oktober 1965, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Puri Widya Kencana K2/26 Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578202210650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 3578181201210002 atas nama Kepala Keluarga **ALBERT LODRA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 22 Oktober 1965 anak dari pasangan suami istri yang bernama LOO, JAP SIEM dan TAN, KING HOA dengan nama **KIA KHIN** ;
4. Bahwa kelahiran **PEMOHON** telah tercatat sesuai dengan Akta Kelahiran serta Pengakuan No. 9 tertanggal 12 Mei 1966 yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Tionghoa Makassar;
5. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama **PEMOHON** yang di dalam Penetapan Perdata daftar nomor: 1039/pdt.p/1983 bernama **ALBERT LOODRA** menjadi nama **ALBERT LODRA** sesuai dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Catatan Pinggir Akta Kelahiran nomor 9 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I di ujung Pandang no. 039/PDT.P/1983 pada tanggal 22 Januari 1983 bahwa nama **KIA KHIN** dalam akta tersebut telah diganti menjadi **ALBERT LODRA**, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;
8. Bahwa untuk pergantian nama **PEMOHON** dari nama **ALBERT LODRA** diganti menjadi **ALBERT LODRA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada **PEMOHON** untuk mengganti nama **PEMOHON** dari nama **ALBERT LODRA** diganti / dirubah menjadi **ALBERT LODRA** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di sendiri persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, NIK: 3578202210650001 atas nama ALBERT LODRA, diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 3578181201210002, atas nama Kepala Keluarga: ALBERT LODRA, diberi tanda P.2;
3. Akta Kelahiran serta pengakuan Nomor. 9 atas nama KIA KHIN, diberi tanda P.3;
4. Salinan penetapan perdata daftar No. 039/PDT.P/1983 atas nama LOO JAP SIEM, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan akta perkawinan No. 12/CS/1995 atas nama ALBERT LODRA dengan YULIANA, diberi tanda P.5;
6. Informasi debitur yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atas nama ALBERT LODRA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANA**;

- Bahwa saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon di Puri Widya Kencana K2/26 Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon Kota Surabaya;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama LOO, JAP SIEM dan Ibu Pemohon bernama TAN, KING HOA;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran serta Pengakuan yang nama Pemohon tertulis KIA KHIN dan telah diganti menjadi ALBERT LODRA;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang nama Pemohon tertulis ALBERT LODRA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut untuk mengganti nama Pemohon dari nama ALBERT LODRA diganti menjadi ALBERT LODRA agar sesuai dengan nama Pemohon yang telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum;
- Bahwa atas permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi **TAN SWIE NGO** ;

- Bahwa saksi merupakan Ibu mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Puri Widya Kencana K2/26 Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon Kota Surabaya;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama LOO, JAP SIEM dan Ibu Pemohon bernama TAN, KING HOA;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran serta Pengakuan yang nama Pemohon tertulis KIA KHIN dan telah diganti menjadi ALBERT LODRA;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan yang nama Pemohon tertulis ALBERT LODRA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut untuk mengganti nama Pemohon dari nama ALBERT LOODRA diganti menjadi ALBERT LODRA agar sesuai dengan nama Pemohon yang telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum;
- Bahwa atas permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Pemohon dari nama ALBERT LOODRA diganti / dirubah menjadi ALBERT LODRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan pergantian nama Pemohon dari nama ALBERT LOODRA diganti / dirubah menjadi ALBERT LODRA;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan *Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*. Selanjutnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan pergantian nama Pemohon dari nama ALBERT LODRA diganti / dirubah menjadi ALBERT LODRA, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Puri Widya Kencana K2/26 Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (Akta Kelahiran serta pengakuan) dan P-4 (Salinan penetapan perdata) dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti Pemohon adalah anak dari Ayah bernama LOO, JAP SIEM dan Ibu bernama TAN, KING HOA;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan pergantian nama Pemohon dari nama ALBERT LODRA diganti / dirubah menjadi ALBERT LODRA, dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berunding dengan keluarganya dan tidak ada yang keberatan untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukuplah beralasan sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama Pemohon dari nama ALBERT LOODRA diganti / dirubah menjadi ALBERT LODRA dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya pergantian nama Pemohon dari nama ALBERT LOODRA diganti / dirubah menjadi ALBERT LODRA, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **ALBERT LOODRA** diganti / dirubah menjadi **ALBERT LODRA** ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **25 OKTOBER 2022**, oleh **A.A GD AGUNG PARNATA, S.H., C.N.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby, tanggal 11 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **I WAYAN SOEDARSANA W, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2362/Pdt.P/2022/PN Sby



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I WAYAN SOEDARSANA W, S.H.M.H.

A.A GD AGUNG PARNATA, S.H., C.N.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	